



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 500 / IX / 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengakselerasikan capaian Pengarusutamaan Gender diberbagai sektor, diperlukan upaya sistematis, terencana, bertahap, komprehensif, dan berkesinambungan dengan melibatkan para pihak terkait, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsive Gender;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu mengkoordinasikan penerapan strategi Pengarusutamaan Gender Lintas Sektor Program yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien;
 - b. mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengintegrasian strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di luar Kabupaten Luwu Utara;
 - c. mendorong terlaksananya Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan sesuai kelompok kerja masing-masing;
 - d. melakukan pendataan secara terpadu terhadap masalah-masalah kesenjangan gender untuk mewujudkan tersedianya data atau informasi yang terpilih menurut jenis kelamin secara berkesinambungan di Kabupaten Luwu Utara;
 - e. menyusun program kerja dan rencana kerja tahunan pokja PUG;
 - f. mendorong penetapan Tim Focal Point PUG di masing-masing SKPD;
 - g. menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kabupaten Luwu Utara; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 September 2017

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 500 / IX /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2017**

Tim Pengarah

1. Pembina :
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten
 - d. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
 - e. Ketua DWP Kabupaten
2. Ketua : Kepala Bappeda
3. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Anggota : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Instansi Vertikal Kabupaten Luwu Utara

Tim Teknis Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja bidang Pendidikan dan Agama
 - Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
 - Sekretaris : Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP2PA
 - Anggota :
 - Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Sekretaris Dinas Pendidikan
 - Sekretaris BKPSDM
 - Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - Kabag Kesra Setda
 - Kepala Bidang Terkait pada Kanwil Kementerian Agama
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Pendidikan
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan BKPSDM Kerja
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - Kasubag Program Kemeterian Agama Kab. Luwu Utara
 - Ketua Pokja I TP. PKK Kab. Luwu Utara
 - Ketua Bidang Pendidikan DWP Kab. Luwu Utara
 - Ketua BKMT Kab. Luwu Utara

- Ketua PWGT Kab. Luwu Utara
2. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Lingkungan
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu utara.
- Anggota :
- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
 - Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Sekretaris Dinas Kesehatan
 - Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Sekretaris BPBD
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Kesehatan
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan DP2KB
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Disnak Keswan
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan DPRKP2
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan Disbudpar
 - Kasubag Perencanaan & Pelaporan BPBD
 - Kasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Ketua Pokja IV TP. PKK Kab. Luwu Utara
3. Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja
- Ketua : Kepala Dinas P2KUKM
- Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan DP2PA
- Anggota :
- Sekretaris DPMPTSP
 - Sekretaris BPKAD
 - Sekretaris Dinas P2KUKM
 - Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - Sekretaris Dinas Tanam Pangan dan Holtikultura
 - Sekretaris Dinas Perikanan
 - Sekretaris Dinas P2KUKM
 - Kabag Humas dan Protokol
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan P2KUKM
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan DPMD
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan BPKAD
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Bapenda
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan DTPHP
 - Kasubag Pelaporan dan Perencanaan Dinas Perikanan
 - Kasi Ketahanan dan Kualitas Keluarga DP2PA
 - Kasi Perlindungan Hak Perempuan DP2PA
 - Ketua Pokja III TP. PKK Kab. Luwu Utara

4. Kelompok Kerja Bidang Politik, dan Perlindungan Perempuan
Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
DP2PA

Anggota :

- Sekretaris Dinas Sosial
- Sekretaris Badan Kesbang Pol
- Sekretaris Satpol PP dan Damkar
- Kabag. Hukum dan Perundang Undangan
- Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Satpol PP dan Damkar
- Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosial
- Kasi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
DP2PA
- Kasi Perlindungan Hak Perempuan
- Kasi Data Informasi Gender dan Anak

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI